BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada manusia melalui Rasul-Nya, yang berisi hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Islam mengajarkan bahwa pada harta yang kita miliki di dalamnya terdapat hak orang lain, oleh karenanya Islam mensyariatkan adanya sedekah, qurban, wakaf, infaq, aqiqah, zakat, dan berbagai ibadah lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia agar dalam hidup dan kehidupannya dapat menjaga keseimbangan, keserasian dan keharmonisan dalam berbagai bidang kehidupan. Menjaga keserasian dan keseimbangan aspek jasmaniah dan rohaniah, material spiritual, aspek individual dan sosial, serta aspek duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan, keserasian dan keharmonisan yang harus dijaga dalam berbagai aspek kehidupan ini tidak lain dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia.[1] Orang-orang yang telah memeluk agama Islam, menjadikan Islam sebagai *way of life*, maka tentu sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk menjaga keseimbangan dan keserasian aspek-aspek kehidupan tersebut. Orang-orang yang belum berhasil atau tidak mau menjaga keseimbangan, tentu adalah orang-orang yang akan merugi dalam hidup dan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Secara khusus, bentuk keseimbangan dan keserasian yang harus dijaga oleh umat Islam adalah hubungan antara manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia. Dalam ajaran islam dikenal beberapa bentuk kewajiban bagi pemeluknya yang disebut dengan ibadah. Ibadah terdiri dari ibadah *ruhiyah* dan badaniyah dan *ma>'liyah.* Ibadah *ruhiyah* adalah ibadah yang mengutamakan kesadaran ruh/jiwa manusia, karena dengan kesadarannya itu akan mempengaruhi ibadah-ibadah lainnya. Ibadah *badaniyah* adalah ibadah yang mengutamakan

[1] Kutbuddin Aibak, *Fiqih Tradisi Menyimak Keragaman dalam Keberagaman* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 67.

peranan jasmani atau fisik, misalnya berpuasa, melaksanakan sholat, ibadah haji, atau yang lainnya. Ibadah *ma>'liyah*. merupakan ibadah harta yang dimiliki seseorang, misalnya menunaikan zakat. Dalam hal ini sebagai suatu ibadah yang berdimensi sosial dan yang harus dijaga dalam rangka menyeimbangkan hubungan dengan sesama manusia adalah penunaian zakat. Zakat sebagai praktek ibadah sosial merupakan salah satu bentuk ibadah yang harus ditunaikan oleh umat Islam, dan termasuk salah satu rukun Islam. Sebagai salah satu pondasi ajaran Islam, zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Kewajiban mengeluarkan zakat ini tidak hanya terbatas pada zakat jiwa (zakat fitrah) saja, tetapi juga zakat ma>l (harta benda). Dalam hal ini, kesadaran untuk menumbuhkan jiwa sosial-religius sangat penting dan perlu dikedepankan oleh semua umat Islam. Setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji.

Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Harta adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan setiap pembelanjaannya di akhirat kelak. Dengan demikian setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai niṣab dan ḥaul (satu tahun kepemilikan) berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat ma>l.[2] Zakat fitrah merupakan zakat jiwa yang berarti pensucian jiwa yang diwajibkan pada jiwa orang muslim yang berfungsi untuk mensucikan diri dari dosa-dosa yang telah menodai dirinya selama bulan ramadhan, sehingga ia bersih seperti ia dilahirkan ibunya laksana kertas yang belum dinodai. Zakat ma>l merupakan zakat yang di keluarkan dari harta benda tertentu misalanya emas, perak, binatang, tumbuhan (biji-bijian), dan harta perniagaan.[3]

---

[2] Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2008), 2.

[3] Zainuddin bin Muhammad al -Ghazali al-Malibari, *Fath al-Mu'in* (Bairut: Darul al-Fikri), 34.

Pensyariatan zakat dalam ajaran Islam dimulai sejak masa kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasulullah saw dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat (*al-ashaf al-tsamaniyah*). Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asshidiq orang yang enggan membayarkan zakatnya akan diperangi, hal ini dikarenakan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di anggap sebagai tindakan yang mendurhakai agama dan jika dibiarkan maka akan menimbulkan ketidakpedulian dan kesenjangan ekonomi antar sesama umat manusia. Kewajiban melaksanakan rukun Islam ini masih sangat kuat karena umat Islam pada waktu itu bertemu langsung dengan pembawa syariat, yaitu Nabi Muhammad saw. Kewajiban mengeluarkan zakat dari orang yang mampu, dikontrol langsung oleh Rasulullah yang dibantu oleh Umar bin Khattab, Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al-Shamit yang diangkat sebagai amil oleh Rasulullah, disamping itu Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman.[4] Sehingga praktek zakat berjalan dengan baik sesuai tuntutan syariat Islam, artinya muzakki mengeluarkan zakatnya sesuai tata cara (hitungan dan kadar) yang benar dan mustahiq juga menerima sesuai kondisi dan kapasitasnya sebagai orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Zakat yang dikumpulkan dari muzakki, langsung dibagikan kepada mustahiq. Pada masa Nabi Muhammad saw zakat hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas, perak dan rikaz. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat pun mengalami perkembangan misalnya, zakat dari kekayaan yang diperoleh dari gaji/upah, honorarium, pendapatan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai nisab atau disebut dengan zakat profesi.[5]

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, maka potensi dari syariat Islam (*religiusitas*) yang bersinggungan dengan keuangan dapat dikembangkan, salah satunya adalah zakat. Penelitian Khoutem

---

[4] Sjechul Hadi Pernomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia, 2005), 332.

[5] Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 15.

pada tahun 2020 menemukan fakta bahwa zakat di beberapa negara muslim berpengaruh positif signifikan terhadap perekonomian negara yang bersangkutan. Dengan demikian, zakat sebagai bentuk *religiusitas* dapat digali dalam mendorong perekonomian Indonesia. Tidak hanya sekedar mendorong perekonomian secara kuantitatif yang tercermin dari naiknya angka pertumbuhan ekonomi, penggalian zakat juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Salah satu tujuan zakat adalah pemerataan pendapatan, dan lebih lanjut zakat diharapkan dapat membuat mustahiq menjadi muzakki. Artinya, zakat juga bertujuan mengurangi pengangguran, bukan hanya sekedar memberikan harta dari yang berkemampuan kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat dapat menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan penurunan pengangguran yang merupakan cerminan pertumbuhan berkualitas. zakat dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, baik secara kuantitatif maupun kualitasnya. Namun, Indonesia sendiri belum mampu mengoptimalkan penggalian zakat hingga saat ini. Hal ini dapat terlihat dari penelitian Khasandy pada tahun 2018 yang menyatakan zakat di Indonesia belum berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.[6]

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, profesi mempunyai pengertian luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya.[7]Adapun bentuk penghasilan yang paling sering menghasilkan upah/gaji besar pada zaman sekarang yaitu yang diperoleh dari profesi seperti penghasilan seorang guru, dokter, motivator, advokat, *lawyer*, *designer* dan sebagainya.[8] Dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan bahwa: profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu.[9] Dengan demikian, dari definisi tersebut maka diperoleh rumusan, zakat profesi adalah zakat yang

[6] Fadila Puti Lenggo Geni dan Dwi Resti Pratiwi, Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas *Buletin APBN* Vol. VII. Ed. 2, Februari (2022): 3.

[7] Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontemporer*, 60.

[8] Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), 459.

[9] Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 501.

dikeluarkan dari hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah mużaki dan harta yang dizakati, mustaḥiq, dan amil. Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat". Agar LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.[10] Zakat tidak hanya sekedar diwajibkan untuk ditunaikan, tetapi harus dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak mendapatkan zakat. Dengan demikian sudah jelas bahwa peran lembaga-lembaga amil zakat sangatlah penting dalam proses pendistribusian dan pengelolaan zakat. Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga zakat yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011, baik dalam segi persyaratan mendirikan LAZIS atau dalam pengelolaan, pelaksanaan serta pendayagunaannya. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang telah disetujui oleh Kementrian Agama Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari BAZNAS. Adapun lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia adalah BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang pengelolaan zakat profesi dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan maslahah mursalah.

---

[10] Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 25.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah
   a. Wilayah Kajian

      Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan akat profesi dalam tinjauan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan maslahah mursalah (studi kasus BAZNAS Kabupaten Indramayu). Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian lembaga zakat, wakaf, infaq dan shodaqoh, dengan topik kajian tata kelola lembaga badan amil zakat.

   b. Pendekatan Penelitian

      Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan "pengelolaan zakat profesi dalam tinjauan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan maslahah mursalah (studi kasus BAZNAS Kabupaten Indramayu)" secara langsung kepada para pengelola BAZNAS Kabupaten Indramayu dan masyarakat yang berhak atas zakat, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

   c. Jenis Masalah Penelitian

      Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pengelolaan zakat profesi dalam tinjauan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan maslahah mursalah (studi kasus BAZNAS

Kabupaten Indramayu), apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau sebaliknya.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada pengelolaan zakat profesi yang ada pada BAZNAS Kabupaten Indramayu.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

a. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indramayu?
b. Bagaimana pengelolaan zakat profesi ditinjau dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indramayu?
c. Bagaimana perspektif maslahah mursalah tentang zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indramayu.
3. Untuk mengetahui perspektif maslahah mursalah tentang zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indramayu.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
   a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
   b. Menyumbangkan pemikiran bagi pengelola BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam proses pengembangan tata kelola zakat profesi untuk kedepannya.
2. Manfaat Secara Praktis
   a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah pusat atau daerah untuk pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indramayu di masa yang akan datang.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
   c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Ekonomi Islam khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.[11] Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori. Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang *disintesiskan* (campuran) dari fakta-fakta, observasi wawancara dan

[11]Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

telaah kepustakaan. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini memuat teori, dan konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Kerangka pemikiran dibuat untuk memberikan gambaran dasar tentang penelitian.[12]

Zakat menurut bahasa berasal dari masdar yakni zaka yang berarti tumbuh, berkah, bersih, baik. Sedang menurut Wahidi, zakat berarti tumbuh dan bertambah, sehingga dikatakan bahwa tanaman itu zaka artinya tumbuh, sedang setiap yang bertambah disebut zaka artinya bertambah, dan apabila satu tanaman yang tumbuh tanpa cacat sedikitpun maka kata zakat berarti bersih. Sedang zakat menurut istilah adalah bagian dari harta dengan syarat tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu juga.[13] Zakat menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[14] Mengenai cara memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Allah, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki. Dalam al-Qur'an terdapat 32 kali kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata yang sinonim dengannya yaitu sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. [15]

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam di antaranya zakat fitrah dan zakat *ma>l* (harta). Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5 kg atau 3,5 liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini bias di lakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut. Zakat ini di

---

[12] Mohammad Mulyadi, "Riset Desain dalam Metodelogi Penelitian", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol. 16 No. 1 (Juni,2012):77.

[13]Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Dr. Salman Harun, dkk (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), 34.

[14] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengeloaan Zakat Pasal 1 Ayat 2.

[15]Abdurrahman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Islam* cet-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 43.

keluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga di maksudkan untuk membersihkan dosoa yang mingkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan. Zakat *ma>l* merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat ma>l berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.[16]

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah mużaki dan harta yang dizakati, mustaḥiq, dan amil. Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat". Agar LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.[17] Zakat tidak hanya sekedar diwajibkan untuk ditunaikan, tetapi harus dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak mendapatkan zakat. Dengan demikian sudah jelas bahwa peran lembaga-lembaga amil zakat sangatlah penting dalam proses pendistribusian dan pengelolaan zakat.

Menurut Yusuf al-Qardhawi zakat profesi adalah pekerjaan yang menghasilkan uang dimana jenis pekerjaan dibagi menjadi dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional) seperti dokter,

[16] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat 2.

[17] Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 25.

insinyur, advokat, seniman, artis dan lain-lainnya. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan untuk pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji,upah ataupun honorarium.[18] Zaman sekarang profesi manusia semakin berkembang dan dapat menghasilkan kekayaan. Oleh karena itu cangkupan zakat semakin diperluas. Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa penghasilan yang mengahasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak, sebagai contoh dokter, penjahit, seniman, advokat, dan lain-lain. Yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain baik pemerintah. perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan. Maka kedua macam penghasilan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai batas nisab.[19]

Dari sudut kadar zakat, dianalogikan dalam bentuk uang karena memang gaji, honorarium, upah pada umumnya dalam bentuk uang maka kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%. Atas dasar keterangan tersebut, maka apabila seseorang memiliki gaji setiap bulannya sudah mencapai nishab maka ia wajib dikenai zakat 2,5%. Sebaliknya, apabila seorang pegawai yang bergaji belum mencapai nishab maka ia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi dianjurkan dalam bersedekah.[20] Kewajiban zakat yang telah diatur sedemikian rupa di dalam al-Qur'an dan al-Hadis, juga diatur di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang peranan zakat yang tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi permaslahan-permasalahan ekonomi masyarakat. Penyaluran dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Kemudian zakat juga dapat

---

[18] Yusuf al-Qardhawi, *Hukum zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, 459.

[19] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 93.

[20] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 98.

didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan mustahik telah terpenuhi.[21]

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Islam tidak mewajibkan atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan atas harta benda yang sampai nishab, bersih dari hutang serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini untuk menetapkan siapa yang tergolong orang kaya yang wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya tersebut.[22] Yusuf al-Qardhawi memberikan definisi bahwa maksud relatif harta yang banyak seperti yang diuraikan di atas adalah harta telah mencapai nishab. Pendapat tersebut sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.[23]

Terkait penetapan nishab dan kadar zakat, beliau menyatakan bahwa zakat profesi di qiyas kan pada dua hal, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar 5 *ausaq* atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misal seorang karyawan menerima gaji setiap bulannya maka langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Dari sudut kadar zakat Yusuf al-Qardhawi meng qiyas kan zakat profesi dengan zakat emas dan perak akan tetapi untuk saat ini berupa

[21] Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 85.

[22] Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 60.

[23] Qs. Al-Baqarah (2) ayat 129. Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemah ar-Rayyan cetakan pertama (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2020), 19.

uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rab'ul usyri* atau 2,5%.[24]

Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul, Ilmu Ushul Fiqh menjelaskan arti maslahah mursalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *'illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan maslahah mursalah. Tujuan utama maslahah mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.[25] Menurut ahli ushul fiqh, maslahah mursalah ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh *syari'* dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, maslahah mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.[26] Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas.

[24] Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dan Fiqh Kontemporer*, 60.
[25] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.
[26] Sayfuddin Abi Hasan al-Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972), 142.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

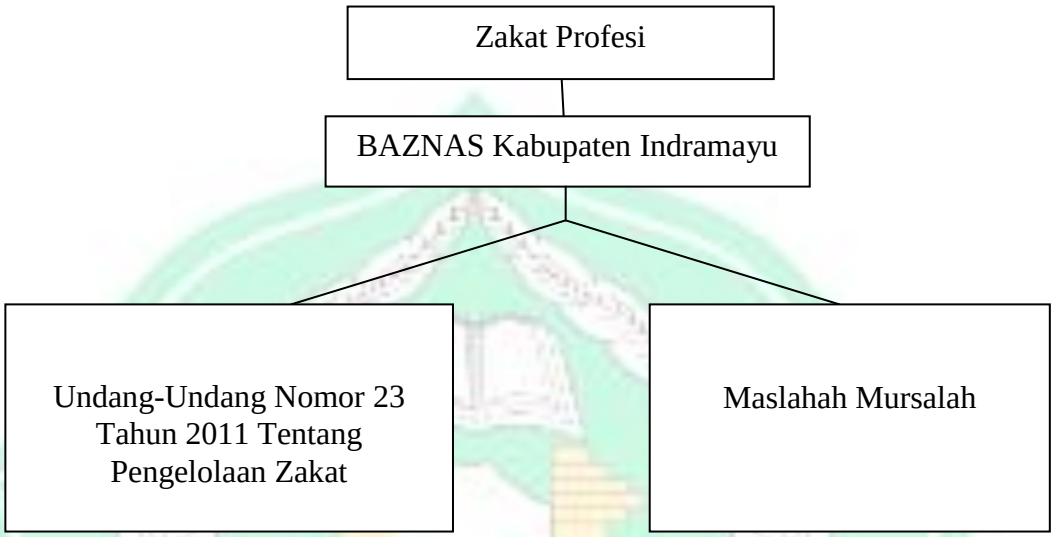

F. Literature Review

Dalam penelitian terdahulu digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun mengenai penelitian ini. Adapun tulisan terdahulu yang telah membahas sekitar topik ini dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Haerul Ihwan Mahdi menulis penelitian dengan judul "Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di LAZISMU Kota Makassar)" pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi dalam tinjauan hukum islam yang ada di LAZISMU Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran penelitian terhadap keadaan sosial yang berhubungan dengan penegelolaan, pelaksanaan dan pendayagunaan zakat profesi dalam tinjauan hukum islam. Hasil penelitian diketahui bahwa Dalam pendistribusian dan pendayagunaan ZIS pada LAZISMU kota Makassar, baik itu zakat mal, zakat fitrah maupun zakat profesi dan juga dana di

luar zakat yaitu infaq dan shadaqah semua dialokasikan ke dalam program kerja yang telah dibuat oleh LAZISMU Makassar yang mengacu kepada hukum Islam dan tentunya diperuntukkan kepada pengembangan ummat seperti untuk biaya operasional, kegiatan Muhammadiyah, dan fakir miskin. Adapun biaya untuk kegiatan ini seperti kegiatan di bulan ramadhan yang meliputi buka bersama, sahur bersama anak yatim, kegiatan penyaluran hewan qurban dan sebagainya. Di LAZISMU Kota Makassar juga aktif dalam pengembangan dakwah dan juga pelayanan sosial seperti bantuan sembako, siaga bencana, serta bantuan pengobatan kepada masyarakat[27]. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat profesi dalam tinjauan hukum islam. Akan tetapi aspek hukumnya berbeda. Aspek hukum yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah hanya menggunakan aspek hukum islam, sedangkan pada penelitian ini menggunakan dua aspek hukum yaitu hukum islam dan tinjauan Undang-Undang nomor. 23 tahun 2011.

2. M.Rifqi Ahmadi menulis penelitian dengan judul "Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kotabaru Kalimantan Selatan" pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan dengan jelas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data atau menggali data sebanyak mungkin terhadap apa yang terjadi dilokasi penelitian yaitu pengelolaan dan pelaksanaan zakat profesi di lingkungan BAZNAS Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dari penelitian ini adalah pejabat atau pegawai yang mewakili di BAZNAS Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan agar memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka dalam melakukan pengambilan

[27] Haerul Ihwan Mahdi, "Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Lazismu Kota Makassar)." (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 16.

subjek, peneliti menggunakan salah satu jenis dari teknik *Nomorn probability sampling*, yaitu teknik purposive sampling. Dan pada penelitian ini objek penelitiannya adalah pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Kotabaru[28]. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat profesi pada lembaga BAZNAS. Akan tetapi objek penelitiannya berbeda, penelitian terdahulu tersebut diatas objeknya ada di Kabupaten Kotabaru, sedangkan penelitian ini objeknya berada di Kabupaten Indramayu.

3. Nurul Afifah menulis penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban" pada tahun 2020. Penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, yakni tentang analisis hukum Islam dalam pengelolaan zakat profesi di badan amil zakat nasional Tuban dan lembaga amil zakat nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi[29]. Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat profesi di badan amil zakat yang kemudian di analisis dengan hukum Islam dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Adapun perbedaan dengan penelitian diatas tersebut adalah penelitia tersebut diatas membahas tentang pengelolaan zakat profesi di dua lembaga yaitu di BAZNAS Tuban dan lembaga amil zakat nasional Nurul Hayat Tuban, yang kemudian nantinya dianalisa apakah sesuai dengan hukum Islam tentang pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya dilakukan di satu lembaga, yakni hanya BAZNAS

[28] M.Rifqi Ahmadi, "Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kotabaru Kalimantan Selatan." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020), 11.

[29] Nurul Afifah, "Analisis Hukum Islam tentang Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020). 15.

Kabupaten Indramayu yang kemudian ditinjau dari segi Undang-Undang Republik Indonesia nomorr 23 tahun 2011 dan maslahah mursalah.

4. Ratna Delfita menulis penelitian dengan judul "Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi" pada tahun 2018. Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS kota Bukittinggi yang merupakan salah satu BAZNAS terbaik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan manajemen dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat profesi pada BAZNAS kota Bukittinggi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksploratif dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penulis lakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan tersebut, dianalisis melalui tiga tahap interaktif yaitu penyusunan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penulis juga melakukan perpanjangan pengamatan dalam rangka mengecek kebenaran data yang diperoleh untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan dana zakat profesi oleh BAZNAS Kota Bukittinggi belum optimal di bidang pengumpulan. Pengumpulan dapat ditingkatkan lagi mengingat potensi zakat profesi di Kota Bukittinggi yang cukup besar. BAZNAS Kota Bukittingi berkoordinasi dengan seluruh UPZ setiap SKPD, camat, serta lurah dalam pengumpulan zakat profesi. Meskipun begitu, BAZNAS harus meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan pengumpulan dari profesi lainnya seperti advokat, kontraktor dan lain-lain. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Bukittinggi telah mengedapankan kepatuhan terhadap segala regulasi yang ditetapkan selama hal itu tidak menentang hukum syara. Jumlah pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kota Bukittinggi sudah sangat baik, yaitu sekitar 90% dari total pengumpulan setiap Tahunnya[30]. Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang

[30] Ratna Delfita, "Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Bukittinggi, 2018), 18.

pengelolaan zakat profesi di badan amil zakat. Adapun perbedaanya adalah pada fokus penelitian, jika peneliti terdahulu berfokus pada manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi yang ada di BAZNAS Bukittinggi. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi yang kemudian ditinjau dari segi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 dan maslahah mursalah.

5. Afifatul Istiqomah menulis penelitian dengan judul "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Di Polres Banyumas" pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sampel sumber ditentukan secara purposive sampling yaitu sekretaris, seksi pengumpul, dan seksi pendistribusian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 zakat penghasilan dan jasa bisa dinamakan dengan zakat profesi. Pengelolaan zakat profesi di Polres Banyumas menjadi tanggung jawab bersama unit pengumpul zakat Polres Banyumas dan BAZNAS Kabupaten Banyumas. unit pengumpul zakat Polres Banyumas mengelola beberapa persen dari zakat profesi yang terkumpul sedangkan sisanya dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. Sedangkan penyaluran zakat profesi diperuntukkan kepada 8 ashnaf yang berhak menerima sesuai syari'ah Islam dengan 2 bentuk, yaitu zakat untuk konsumtif dan zakat bersifat produktif. Zakat profesi pegawai Polres Banyumas diambil dari gaji pokok kotor setiap pegawai dengan kadar 2,5% sedangkan pemotongan dilakukan oleh bendahara gaji[31]. Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat profesi. Adapun perbedaanya adalah pada objek penelitian, jika peneliti terdahulu objek penelitiannya di Polres Banyumas, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis objeknya pada BAZNAS Kabupaten Indramayu.

[31] Afifatul Istiqomah," Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi di Polres Banyumas." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Purwokerto, 2019), 14.

G. Metode Penelitian

Didalam penulisan skripsi ini, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk mempelajari dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek yang akan diteliti. Fenomena tersebut dapat berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.[32] Jenis metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan interprestasi data yang berbentuk narasi serta visual (bukan angka) dan digunakan demi untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang diminati. Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif bersifat subjektif karena peneliti akan mengutamakan interprestasi dari individu terhadap fenomena yang ada dengan melakukan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan sebagainya.[33]

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang telah didapatkan sebagaimana adanya. Sifat deskriptif yang digunakan penulis adalah untuk mendeskripsikan dan memahami tentang pengelolaan zakat profesi dalam tinjauan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Maslahah Mursalah (studi kasus BAZNAS Kabupaten Indramayu). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.[34] Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pengelolaan, pendistribusian, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif

---

[32] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2016), 6.

[33] Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Desertasi*, 100.

[34] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6.

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.[35] Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explaim*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis pengelolaan zakat profesi dalam tinjauan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan maslahah mursalah (studi kasus BAZNAS Kabupaten Indramayu)" langsung kepada para pengelola BAZNAS Kabupaten Indramayu, mustahik dan masyarakat sekitar dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.[36] Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam bentuk responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.[37] Data primer dapat berupa opini subyek seseorang secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik),

---

[35] Lexi J. Moleng, *Metodologi Peneltian Kualiatif*, 6.

[36] Arikunto dan Suharsimi. *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari pengelola BAZNAS Kabupaten Indramayu.

b. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti dari obyek ataupun subyek dalam penelitian. Secara umum, data sekunder diperoleh melalui buku-buku, laporan, jurnal dan sebagainya.[38] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berasal dari beberapa buku, jurnal dan literature yang terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui metode triangulasi dengan teknik berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.[39] Wawancara dalam penelitian ini, dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan kepada pengelola BAZNAS Kabupaten Indramayu.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.[40] Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi terus terang atau tersamar. Artinya peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa penulis sedang melakukan penelitian sehingga mereka yang diteliti itu dapat mengetahui sejak awal sampai

---

[38] Yosi Alwi, "Manajeman Pelaksanaan Program Z Mart dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Baznas Lampung Tengah." (*Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

[39] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

[40] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

akhir aktifitas peneliti.[41] Dan dalam penelitian ini, peneliti akan mengadakan pengamatan secara langsung ke BAZNAS Kabupaten Indramayu untuk memperoleh data yang valid, yakni dengan melakukan kegiatan mengamati sesuatu hal dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pengelola BAZNAS Kabupaten Indramayu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.[42] Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data penyaluran zakat, program BAZNAS Kabupaten Indramayu, dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.[43] Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Hubermen. Miles dan Hubermen mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:[44]

---

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 228.

[42] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.

[43] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

[44] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* dan R&D, 246-252.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.Verifikasi atau penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

c. Penyimpulan Data

Dengan adanya penyimpulan data, peneliti dapat menjawab segala rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi hasil tersebut masih bersifat sementara karena dan akan berkembang setelah penelitian berada dilangan. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam analisis data, tahap ini peneliti melakukannya dilapangan dengan maksud untuk mencari makna dari data yang dikumpulkan. Agar dapat mencapai kesimpulan yang baik, kesimpulan tersebut senantiasa diverifikasi selama penlitian berlangsung, supaya hasil penelitiannya jelas dan dapat dirumuskan kesimpulan akhir yang akurat.

d. Lokasi Penelitian

BAZNAS Kabupaten Indramayu. Alamat: Jl. Letjen Sutoyo, Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45212.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan, rencana waktu penelitian.

Bab II Tinjauan Teori: bab ini menguraikan tentang landasan teori mengenai pengertian dan dasar hukum zakat, macam-macam zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, pendistribusian zakat, pengelolaan zakat dan lembaga pengelolaan zakat.

Bab III Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Indramayu: bab ini menjelaskan tentang gambaran umum BAZNAS Kabupaten Indramayu (sejarah BAZNAS, struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Indramayu 2022. Visi dan misi, program utama BAZNAS Kabupaten Indramayu, Pengelolaaan zakat di BAZNAS Kabupaten Indramayu)

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Berisi tentang penjabaran pengelolaan zakat profesi dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan maslahah mursalah (Studi kasus BAZNAS Kabupaten Indramayu). Dalam bab ini dibahas mengenai bagaimana pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi di lembaga BAZNAS Kabupaten Indramayu, bagaimana pengelolaan zakat profesi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indramayu, dan bagaimana perspektif Maslahah mursalah tentang zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indramayu.

Bab V Penutup: Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.